



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Aco bin Sama**;-----
Tempat Lahir : Sampaga;-----
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/17 Agustus 1984;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Hijrah, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 25 November 2023, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saudara Muh. Ali Nurdin, S.H., selaku Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum MAN Rekan Kita Sulawesi Barat, beralamat di Batupapan, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2024;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mam, tanggal 05 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mam, tanggal 05 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Aco bin Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;-----
2. Menyatakan Terdakwa Aco bin Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aco bin Sama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;-----
4. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah flash disk yang berisikan foto rekaman CCTV tetap terlampir dalam berks perkara;-----
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung penghidupan keluarganya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Pertama:-----

-----Bahwa Terdakwa Aco bin Sama pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Dusun Mariale Desa Tarailu kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Dusun Hijrah Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 dan bertempat setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yaitu mengambil barang sesuatu berupa sekitar 300 (tiga ratus) sarang walet yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MULYADI BIN BAKRI dan sekitar 70 (tujuh puluh) sarang walet milik saksi ABDI BN H. LAUPA Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapaipada barang yang diabil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di rumah sarang walet milik saksi MULYADI BIN BAKRI di Dusun Mariale Desa Tarailu kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 01.30 wita dengan jalan kaki karena Sarang Walet tersebut tidak jauh dari belakang rumahnya dan saat itu terdakwa membawa peralatan berupa 1 (satu) buah besi ulir sepanjang 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah palu besi, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah senter, dan 1 (satu) buah parang, setelah sampai di tempat Sarang Walet tersebut terdakwa menuju pintu Sarang Walet kemudian memegang gembok dan memasukkan besi ulir ke sela-sela gembok tersebut kemudian memukulnya dengan menggunakan sebuah palu besi sehingga gembok tersebut rusak, setelah pintu Sarang Walet tersebut terbuka, terdakwa lalu masuk kedalam dan langsung naik ke lantai 2 dan langsung mengambil Sarang Walet tersebut dengan cara mencungkil menggunakan parang yang dibawanya dan memasukkan Sarang Walet tersebut kedalam tas, setelah mengambil Sarang Walet dilantai dua tersebut terdakwa melanjutkan naik ke lantai tiga dan langsung mengambil Sarang Walet yang ada saat itu, setelah itu terdakwa langsung turun ke lantai satu dan langsung mengambil Sarang Walet yang ada di lantai satu tersebut, kemudian terdakwa kembali kerumahnya.-----
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Dusun Hijrah Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju yaitu dirumah sarang walet milik saksi ABDI BIN H. LAUPA, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah besi ulir sepanjang 40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah palu besi, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah senter, dan 1 (satu) buah parang, dan pada saat di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi MAKMUR yang kemudian mengantar terdakwa ketempat tujuan terdakwa, dn setelah itu terdakwa langsung menuju Sarang Walet tersebut dan setelah sampai di pintu Sarang Walet terdakwa langsung memegang gembok tersebut dan memasukkan besi uir tersebut di celah gembok kemudian memukul besi tersebut sehingga gembok tersebut rusak dan pintu tersebut berhasil dibuka lalu terdakwa langsung masuk kedalam Sarang Walet tersebut dan langsung menuju lantai dua dan langsung mengambil sarang dengan cara mencungkil dengan menggunakan parang dan memasukkan kedalam tas, setelah di lantai dua terdakwa menuju lagi kembali tiga dan kembali mengambil Sarang Walet yang ada, setelah itu terdakwa kembali turun ke lantai satu dan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Sarang Walet yang ada, setelah itu terdakwa keluar dari bangunan Sarang Walet tersebut dan kemudian pergi dari tempat tersebut dan kembali kerumahnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terekam CCTV yang ada dalam rumah sarang walet tersebut, sehingga perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik rumah sarang walet yaitu saksi ABDI BIN H. LAUPA dan saksi UNding MH alias UNding BIN MUHAMAD HARUN yang melihat rekaman CCTV dan mengenali terdakwa sebagai pelaku kemudian perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Sampaga selanjutnya dilimpahkan ke Polres Mamuju dan kemudian dilakukan pencarian terhadap terdakwa namun kemudian terdakwa yang mengetahui dirinya di cari oleh pihak Kepolisian kemudian melarikan diri dan tertangkap kembali pada saat terdakwa melakukan tindak pidana lain pada bulan Nopember 2023 yaitu melakukan pengrusakan kaca mobil milik saksi RATNA WILDA ALIAS WILDA BINTI KA'DU.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban MULYADI BAKRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kerugian bagi saksi korban ANDI BIN H. LAUPA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Dan:-----

Kedua:-----

-----Bahwa Terdakwa Aco bin Sama pada hari senin tanggal 20 November 2023 Sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Hijrah Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa kaca depan mobil Honda brio warna putih dengan nomor rangka: MHRDD1750PJ301773, nomor mesin: L12B35387321 nomor plat DC 1258 GX yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban RATNA WILDA ALIAS WILDA BINTI KA'DU, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Mulanya terdakwa menggadaikan handphonenya kepada saksi korban RATNA WILDA ALIAS WILDA BINTI KA'DU yang kemudian terdakwa menebus kembali handphonenya namun ternyata handphone tersebut telah mengalami retak pada layar sehingga terdakwa menanyakan hal tersebut kepada saksi ASRI BIN NURDIN suami dari saksi korban RATNA WILDA ALIAS WILDA BIN KA'DU yang dijawab oleh saksi ASRI BIN NURDIN dengan mengatakan tidak tahu lalu saksi korban RATNA WILDA ALIAS WILDA BIN KA'DU pun menyahut dengan

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan "aii hp rusak memang mubawa kamu datang kasi bodo bodo menipu" sehingga terdakwa merasa tersinggung.-----

- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang sudah tersinggung kemudian melakukan pengrusakan terhadap kaca depan mobil milik saksi korban RATNA WILDA ALIAS WILDA BIN KA'DU menggunakan batu dengan cara memukulkan batu tersebut keatas kaca depan mobil hingga pecah dan tidak dapat digunakan lagi.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban RATNA WILDA ALIAS WILDA BIN KA'DU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Abdi bin H. Laupa, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kehilangan sarang walet milik Saksi;-----
 - Bahwa peristiwa kehilangan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, sekitar pukul 03.00 WITA, yang terletak di Dusun Hijrah, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
 - Bahwa Terdakwa yang mengambil Sarang Walet milik Saksi;-----
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Sarang Walet milik Saksi, namun setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang pada rumah wallet milik Saksi, pelakunya tersebut adalah Terdakwa;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada saat Saksi mendatangi rumah wallet milik Saksi dan sesampainya di rumah wallet saksi tersebut, Saksi melihat pintu rumah wallet terbuka sehingga pada saat itu Saksi pulang kemudian memanggil lelaki Unding om Saksi untuk kembali ke rumah wallet dan sesampainya di rumah wallet, Saksi bersama lelaki Unding masuk dan Sarang Walet milik Saksi sudah hilang;-
 - Bahwa yang terekam CCTV dalam rumah Sarang Walet milik Saksi yaitu Terdakwa masuk ke rumah wallet melalui pintu kemudian langsung naik ke lantai 2 (dua) kemudian mengambil Sarang Walet dengan cara mencungkil menggunakan sebilah parang kemudian memasukkan Sarang Walet ke dalam tas yang dibawa Terdakwa setelah itu Terdakwa naik ke lantai 3 dan mengambil Sarang Walet namun di lantai 3 tidak

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat CCTV setelah itu Terdakwa turun ke lantai dasar dan mengambil Sarang Walet dengan cara mencungkil menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dibawa Terdakwa kemudian memasukkan Sarang Walet tersebut ke dalam tas;-----

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah;-----
- Bahwa yang di rusak Terdakwa yaitu gembok.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

2. Saksi Unding M.H. alias Unding bin Muhammad Harun, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kehilangan sarang walet milik Saksi Korban;-----
- Bahwa peristiwa kehilangan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, sekitar pukul 03.00 WITA, yang terletak di Dusun Hijrah, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa Terdakwa yang mengambil Sarang Walet milik Saksi Korban;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, Saksi berada di rumah Saksi di Dusun Dato, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dan pada pagi harinya Saksi Korban datang ke rumah Saksi memberitahu bahwa Sarang Walet miliknya telah hilang, lalu Saksi dan Saksi Korban ke rumah Sarang Walet milik Saksi Korban untuk mengecek rekaman CCTV yang terpasang dalam rumah wallet milik Saksi Korban;-----
- Bahwa yang terekam CCTV dalam rumah Sarang Walet milik Saksi yaitu Terdakwa masuk ke rumah wallet melalui pintu kemudian langsung naik ke lantai 2 (dua) kemudian mengambil Sarang Walet dengan cara mencungkil menggunakan sebilah parang kemudian memasukkan Sarang Walet ke dalam tas yang dibawa Terdakwa setelah itu Terdakwa naik ke lantai 3 dan mengambil Sarang Walet namun di lantai 3 tidak terdapat CCTV setelah itu Terdakwa turun ke lantai dasar dan mengambil Sarang Walet dengan cara mencungkil menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dibawa Terdakwa kemudian memasukkan Sarang Walet tersebut ke dalam tas;-----
- Bahwa yang di rusak Terdakwa yaitu gembok.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Korban Ratna Wilda alias Wilda binti Ka'du, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merusak kaca depan mobil Honda Brio warna putih milik Saksi;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 02.30 WITA, tepatnya di parkir mobil di rumah Saksi yang terletak di Dusun Hijrah, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa kerusakan tersebut Saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 05.30 WITA, pada saat itu Saksi baru bangun dan membuka pintu rumah dan melihat kaca depan mobil Honda Brio warna Putih dengan Nomor Rangka: MHRDD1750PJ301773, Nomor Mesin: L12B35387321, Nomor Plat: DC1258GX milik Saksi sudah dalam keadaan rusak, kemudian Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada suami Saksi;-----
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa yang melakukan pengrusakan yakni Terdakwa;-----
- Bahwa barang yang dirusak tersebut yakni kaca depan mobil Honda brio warna putih milik Saksi yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukul menggunakan benda keras;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab Terdakwa merusak kaca depan mobil Honda Brio milik Saksi, namun sebelumnya Terdakwa pernah menggadai *handphone* miliknya kepada Saksi dan setelah Terdakwa menebusnya, Terdakwa mengira bahwa *handphone* miliknya tersebut telah dirusak, dimana pada saat itu Terdakwa menelepon suami Saksi dan memberitahukan bahwa *handphone* miliknya dalam keadaan rusak;-----
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

4. Saksi Korban Asri bin Nurdin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merusak kaca depan mobil Honda Brio warna putih milik Saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 02.30 WITA, tepatnya di parkir mobil di rumah Saksi yang terletak di Dusun Hijrah, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 05.30 WITA, pada saat itu istri Saksi baru bangun dan membuka pintu rumah dan melihat kaca depan mobil Honda Brio warna Putih dengan Nomor Rangka: MHRDD1750PJ301773, Nomor Mesin: L12B35387321, Nomor Plat: DC1258GX milik isteri Saksi sudah dalam keadaan rusak, kemudian istri Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, dan setelah itu Saksi langsung menelepon Saudara Ahmad dan memberitahukan hal tersebut dan tidak lama kemudian Saudara Ahmad datang dan melihat keadaan mobil tersebut;-----
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengrusakan namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa yang melakukan pengrusakan yakni Terdakwa;-----
- Bahwa barang yang dirusak tersebut yakni kaca depan mobil Honda brio warna putih milik Saksi yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukul menggunakan benda keras;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab Terdakwa merusak kaca depan mobil Honda Brio milik Saksi, namun sebelumnya Terdakwa pernah menggadai *handphone* miliknya kepada istri Saksi dan setelah Terdakwa menebusnya, Terdakwa mengira bahwa *handphone* miliknya tersebut telah dirusak, dimana pada saat itu Terdakwa menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa *handphone* miliknya dalam keadaan rusak;---
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

5. Saksi Ahmad bin Jusmi, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merusak kaca depan mobil Honda Brio warna putih milik Saksi Korban;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 02.30 WITA, tepatnya di parkir mobil di rumah Saksi Korban yang terletak di Dusun Hijrah, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang rusak adalah kaca depan mobil Honda Brio warna Putih dengan Nomor Rangka: MHRDD1750PJ301773, Nomor Mesin: L12B35387321, Nomor Plat: DC1258GX milik Saksi Korban;-----
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil Sarang Walet milik Saksi Korban Abdi bin H. Laupa dan perbuatan Terdakwa memukul Kaca Depan Mobil Brio milik Saksi Korban Ratna Wilda alias Wilda binti Ka'du;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil Sarang Walet milik Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, sekitar pukul 03.00 WITA, tepatnya di Dusun Hijrah, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa awalnya pada tahun 2019, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Hijrah, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan berjalan kaki menuju Sarang Walet milik Saksi Korban;-----
- Bahwa setelah sampai di pintu Sarang Walet, Terdakwa langsung memegang gembok pintu dan memasukkan besi ulir dicelah gembok kemudian memukul besi tersebut sehingga gembok tersebut rusak dan pintu berhasil dibuka;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam Sarang Walet menuju lantai 2 (dua) dan langsung mengambil Sarang Walet dengan cara mencungkil dengan menggunakan parang, kemudian Sarang Walet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas, setelah itu Terdakwa menuju lantai 3 (tiga) dan Terdakwa mengambil Sarang Walet yang ada, setelah itu Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan mengambil Sarang Walet yang ada, setelah itu Terdakwa keluar dari bangunan Sarang Walet dan kembali ke rumah;-----
- Bahwa total jumlah Sarang Walet yang diambil Terdakwa sekitar 70 buah Sarang Walet, yang Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan seluruh uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 02.30 WITA, tepatnya di rumah Saksi Korban, di Dusun Hijrah, Desa Sampaga, Kecamatan

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa memukul Kaca Depan mobil Honda Brio dengan Nomor Plat: DC1258GX milik Saksi Korban, sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah batu;-----

- Bahwa Terdakwa memukul kaca mobil Saksi Korban karena kesal *handphone* milik Terdakwa yang digadaikan pada Saksi Korban sudah rusak.-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) buah *Flash Disk* yang berisikan foto rekaman CCTV;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal dalam setiap dakwaan tersebut secara berurut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju bangunan Sarang Walet milik Saksi Korban Abdi bin H. Laupa yang terletak di Dusun Hijrah, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa sampai di pintu Sarang Walet milik Saksi Korban, dan Terdakwa langsung memegang gembok pintu dan memasukkan besi ulir dicelah gembok kemudian memukul besi tersebut sehingga gembok tersebut rusak dan pintu berhasil dibuka;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam Sarang Walet menuju lantai 2 (dua) dan langsung mengambil Sarang Walet dengan cara mencungkil dengan menggunakan parang, kemudian Sarang Walet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas, setelah itu Terdakwa menuju lantai 3 (tiga) dan Terdakwa mengambil Sarang Walet yang ada, setelah itu Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan mengambil Sarang Walet yang ada, setelah itu Terdakwa keluar dari bangunan Sarang Walet dan kembali ke rumah;-----

-----Bahwa total jumlah Sarang Walet yang diambil Terdakwa sekitar 70 buah Sarang Walet, yang Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan seluruh uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa kata “mengambil” artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam penguasaannya, dan karena penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mencongkel dengan parang, memegang, dan membawa sekitar 70 (tujuh puluh) Sarang Walet dari dalam bangunan sarang walet milik Saksi Korban yang terletak di Dusun Hijrah, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga 70 (tujuh puluh) Sarang Walet tersebut menjadi sepenuhnya dalam kekuasaan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa meninggalkan bangunan sarang walet milik Saksi Korban menuju rumah Terdakwa, sehingga 70 (tujuh puluh) Sarang Walet tersebut menjadi berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu bangunan sarang walet milik Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa Terdakwa “mengambil” 70 (tujuh puluh) Sarang Walet terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (vide Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian barang sebagaimana dimaksud Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapatlah ditarik dua makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah “benda”, dan yang kedua adalah “obyek hak milik”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah berwujud dalam artian dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya dan berdasarkan definisi “benda” tersebut di atas, benar bahwa Sarang Walet adalah sesuatu yang berwujud sehingga dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa Sarang Walet tersebut adalah merupakan kategori “benda” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hak milik” adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain (vide Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa tujuh puluh Sarang Walet tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan seluruhnya milik Saksi Korban, oleh karenanya, Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menikmati secara leluasa dan untuk berbuat secara bebas atas tujuh puluh Sarang Walet milik Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa tujuh puluh Sarang Walet tersebut adalah merupakan “hak milik” Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil suatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti.-----

2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengijinkan Terdakwa untuk mengambil tujuh puluh Sarang Walet tersebut, dan benar bahwa setelah Terdakwa mengambil tujuh puluh Sarang Walet tersebut, Terdakwa tidak lagi memberitahukan dan/atau berupaya mengembalikannya kepada Saksi Korban sebagai pemiliknya dan sebaliknya Terdakwa menjual tujuh puluh Sarang Walet dan uang hasil penjualan seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan dari bentuk perbuatannya tersebut, telah menunjukkan bahwa seolah-olah tujuh puluh Sarang Walet tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mutlak berkehendak apa saja terhadapnya, dan dengan berdasar pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah menunjukkan atau mengisyaratkan sikap bathin Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar menginginkan tujuh puluh Sarang Walet tersebut, dengan demikian, bahwa benar tujuh puluh Sarang Walet tersebut “bermaksud untuk dimiliki” oleh Terdakwa terbukti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil tujuh puluh Sarang Walet tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, maka benar bahwa perbuatan itu dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum” telah terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terbukti.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pemberatan sebagai berikut:-----

3. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa sebelum Terdakwa mengambil tujuh puluh Sarang Walet milik Saksi Korban, terlebih dahulu Terdakwa memegang gembok pintu bangunan sarang wallet dan memasukkan besi ulir dicelah gembok kemudian memukul besi tersebut sehingga gembok tersebut terlepas dan pintu bangunan sarang wallet berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa masuk untuk mengambil Sarang Wallet milik Saksi Korban, dengan demikian, benar bahwa Terdakwa mengambil Sarang Wallet milik Saksi Korban dilakukan dengan cara “merusak” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan dengan merusak” telah terbukti.-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa pembuktian perbuatan Terdakwa hanyalah melakukan pencurian atas barang milik Saksi Korban Abdi bin H. Laupa seorang saja, olehnya hal tersebut tidaklah memenuhi unsur Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai alasan pemberatan pidana, namun demikian, hal tersebut bukanlah alasan untuk membebaskan Terdakwa dari perbuatan pokoknya yaitu pencurian, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan unsur Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;-----
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. Unsur membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 02.30 WITA, tepatnya di rumah Saksi Korban, di Dusun Hijrah, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa memukul Kaca Depan mobil Honda Brio dengan Nomor Plat: DC1258GX milik Saksi Korban Ratna Wilda alias Wilda binti Ka'du sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah batu;-----

-----Bahwa Terdakwa memukul kaca mobil Saksi Korban karena kesal handphone milik Terdakwa yang digadaikan pada Saksi Korban sudah rusak.---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar pukul 02.30 WITA, tepatnya di rumah Saksi Korban, di Dusun Hijrah, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa memukul Kaca Depan mobil Honda Brio dengan Nomor Plat: DC1258GX milik Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah batu, dan akibatnya kaca mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pecah atau tidak sempurna lagi sebagaimana semula, dengan demikian, benar bahwa Terdakwa telah “merusak” kaca depan mobil terbukti;---

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (vide Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian barang sebagaimana dimaksud Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapatlah ditarik dua makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah “benda”, dan yang kedua adalah “obyek hak milik”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah berwujud dalam artian dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya dan berdasarkan definisi “benda” tersebut di atas, benar bahwa Kaca Depan mobil Honda Brio dengan Nomor Plat: DC1258GX adalah sesuatu yang berwujud sehingga dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa Kaca Depan mobil Honda Brio tersebut adalah merupakan kategori “benda” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hak milik” adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain (vide Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Mobil Honda Brio dengan Nomor Plat: DC1258GX tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban, oleh karenanya, Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menikmati secara leluasa dan untuk berbuat secara bebas atas mobil honda brio milik Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa Mobil Honda Brio dengan Nomor Plat: DC1258GX tersebut adalah merupakan “hak milik” Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merusakkan sesuatu barang kepunyaan orang lain” telah terbukti.-----

2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memukul Kaca Depan Mobil Honda Brio milik Saksi Korban adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, maka benar bahwa perbuatan itu dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “melawan hak” telah terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hak” telah terbukti.-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hak merusak sesuatu barang kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan dengan berdasarkan kualitas dan kemampuan Terdakwa tersebut, maka disimpulkan bahwa Terdakwa cakap menurut hukum terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Flash Disk* yang berisikan foto rekaman CCTV perbuatan Terdakwa, dan hasil foto tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, dan mengingat barang tersebut merupakan perangkat elektronik yang apabila tidak terjaga akan rusak pada waktunya, maka berdasar dan beralasan hukum mengembalikan barang bukti tersebut kepada Penuntut umum untuk disimpan sebagai dokumen perkara pada Kejaksaan Negeri Mamuju;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 dan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Aco bin Sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan Pengrusakan";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Flash Disk* yang berisikan foto rekaman CCTV, dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dihadiri Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Ttd

Muhajir, S.H.

ttd

Mawardy Rivai, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Norpaida, S.H., M.H.